



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 143 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Bungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KESATU.....3

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Bungo mempunyai tugas:
- menginventarisir jenis-jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - memberikan masukan tentang standar-standar baku sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - melaksanakan pembahasan bersama Pelaksanaan Kegiatan untuk menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - mengadakan koreksi dan masukan hasil kerja Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - menyiapkan draf Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - menyiapkan dan melakukan sosialisasi kepada semua OPD terhadap Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - menginput Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ke dalam aplikasi SIPD;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada Bupati Bungo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD)
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20 April 2023

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

TELAH DITELITI BIDANG ANGGARAN	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBSID ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	
STAF	41

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 143- /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN

TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bungo
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
3.	Ketua	Kepala BPKAD Kabupaten Bungo
4.	Wakil Ketua 1	Sekretaris BPKAD Kabupaten Bungo
5.	Wakil Ketua 2	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada BPKAD Kabupaten Bungo
7.	Koordinator	Kasubbid Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada BPKAD Kabupaten Bungo
8.	Anggota	a. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BPKAD kabupaten Bungo
		b. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
		c. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
		d. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR
		e. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
		f. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perkim
		g. Kepala Bidang Pemukiman dan Sarana Utilitas pada Dinas Perkim Kabupaten Bungo
		h. Kepala Sub Bidang Revisi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo
		i. Budi Erizal (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda) pada BPKAD Kabupaten Bungo
		j. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
		k. M. Subhan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perkim
		l. Vivin Anugrah, A. Md (Pemeriksa Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)
		m. M. Sayuti, SE (Analisis Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bungo)

		n. Yorri Andwika, S.AB (Koordinator Operator SIPD Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)
		o. Mela Astuti (Koordinator Operator SIPD Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)
		p. Edi Hermanto, S. Sos (Koordinator Operator SIPD Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)
		q. Darikawati, S. Ip (Koordinator Operator SIPD Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)
		r. Zulkarnain, S. Pdi (Koordinator Operator SIPD Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)
		s. Indrawati, SE (Koordinator Operator SIPD Bidang Pengelolaan Aset pada BPKAD Kabupaten Bungo)

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI BIDANG ANGGARAN	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBBID ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	
STAF	9